



*Kantor Regional XII
Badan Kepegawaian Negara*

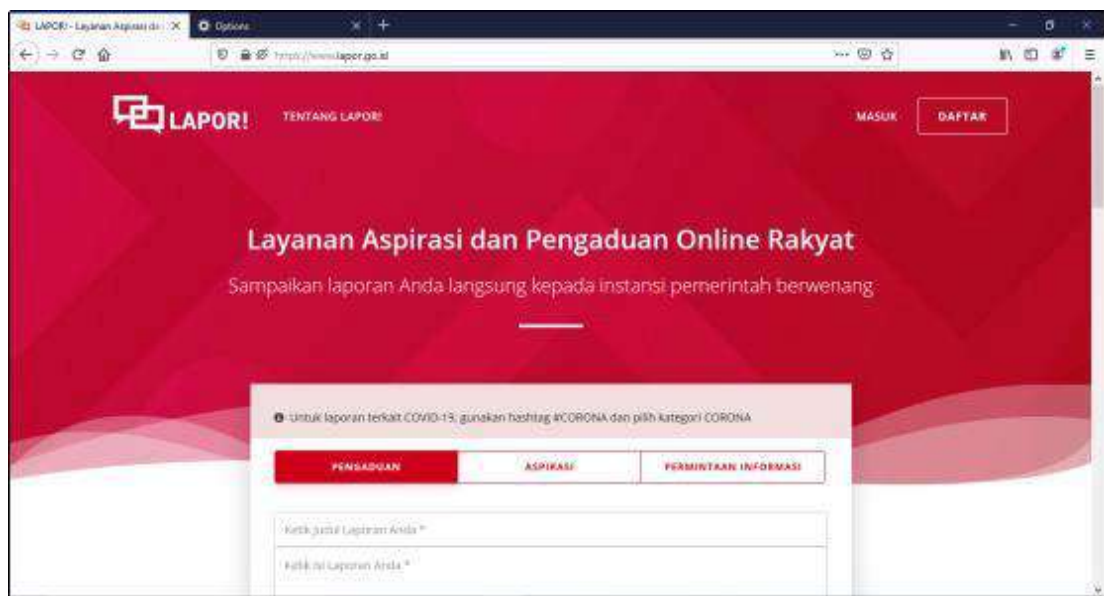
LAPORAN
**HASIL PELAKSANAAN
PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
MELALUI SP4N LAPOR**

**JANUARI –
DESEMBER
2025**

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGADUAN MELALUI SP4N - LAPOR.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan diantaranya website www.lapor.go.id, SMS, serta aplikasi mobile (Android dan iOS).

SP4N – LAPOR bertujuan agar penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik, memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Halaman Login SP4N - LAPOR

Penanganan pengaduan masyarakat melalui SP4N - LAPOR sudah diterapkan pada Kantor Regional XII BKN, pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N – LAPOR ditindaklanjuti oleh unit-unit terkait pada Kantor Regional XII BKN. Setiap pengaduan masuk diterima oleh admin aplikasi dan akan langsung didistribusikan kepada unit terkait. Penyelesaian pengaduan diberi waktu maksimal selama 5 (lima) hari kerja untuk ditayangkan kembali jawaban atau penyelesaian dari permasalahan tersebut pada laman aplikasi SP4N -LAPOR.

Rekapan pengaduan melalui SP4N – LAPOR pada Kantor Regional XII BKN pada bulan Januari s.d Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Pengaduan
1	Januari	4 Pengaduan
2	Februari	5 Pengaduan
3	Maret	7 Pengaduan
4	April	2 Pengaduan
5	Mei	Tidak Ada Pengaduan Melalui Website Lapor
6	Juni	Tidak Ada Pengaduan Melalui Website Lapor
7	Juli	5 Pengaduan
8	Agustus	2 Pengaduan
9	September	1 Pengaduan
10	Oktober	1 Pengaduan
11	November	Tidak Ada Pengaduan Melalui Website Lapor
12	Desember	3 Pengaduan

Seluruh Pengaduan masyarakat pada SP4N LAPOR pada Kantor Regional XII BKN selama bulan Januari s.d Desember Tahun 2025 sudah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**REKAPITULASI KONSULTASI KEPEGAWAIAN
MELALUI WEBSITE LAPOR KANTOR REGIONAL XII BKN
TAHUN 2025**

NO	WAKTU			PEMOHON	MATERI INFORMASI	UNIT YANG MENINDAKLANJUTI	KETERANGAN
	MASUK	JAWAB	PROSES				
1	6 Januari 2025	7 Januari 2025	1 Hari	Anonim	Konsultasi Pindah Instansi untuk CPNS TMT 2019	Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian	Permohonan Informasi telah dipenuhi
2	10 Januari 2025	10 Januari 2025	- Hari	Anonim	Konsultasi Kenaikan Pangkat JF Perawat Ahli ke Ahli Muda	Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian	Permohonan Informasi telah dipenuhi
3	13 Januari 2025	16 Januari 2025	3 Hari	Anonim	Konsultasi Kenaikan Jenjang Jabatan Ke JF Perawat Ahli Muda	Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian	Permohonan Informasi telah dipenuhi
4	23 Januari 2025	31 Januari 2025	3 Hari	Anonim	Pengaduan tentang Surat Edaran Pemkab Tanah Datar Tidak Sejalan dengan SE No 15 2024	Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian	Permohonan Informasi telah dipenuhi
5	10 Februari 2025	12 Februari 2025	2 Hari	Anonim	Permohonan Informasi tentang SK PPPK yang belum diterbitkan	Bidang Pengangkatan dan Pensiun	Permohonan Informasi telah dipenuhi

6	10 Februari 2025	13 Februari 2025	2 Hari	Anonim	Permohonan Informasi tentang SK PPPK yang belum diterbitkan	Bidang Pengangkatan dan Pensiun	Permohonan Informasi telah dipenuhi
7	24 Februari 2025	-	-	Anonim	Permohonan Informasi tentang SK PPPK yang belum diterbitkan	-	Belum ditindak lanjuti
8	24 Februari 2025	-	-	Anonim	Konsultasi Kendala Kenaikan Pangkat PNS	-	Belum ditindak lanjuti
9	11 Maret 2025	13 Maret 2025	2 Hari	Ridwan Adam	Konsultasi Kendala Kenaikan Pangkat PNS	Bid Pengangkatan dan Pensiun	Permohonan Informasi telah dipenuhi
10	14 Maret 2025	17 Maret 2025	2 Hari	Anonim	Konsultasi Kendala Kenaikan Pangkat PNS	Bid Pengangkatan dan Pensiun	Permohonan Informasi telah dipenuhi

11	14 Maret 2025	17 Maret 2025	2 Hari	Anonim	Konsultasi Kendala Kenaikan Pangkat PNS	Bid Pengangkatan dan Pensiun	Permohonan Informasi telah dipenuhi
12	19 Maret 2025	25 Maret 2025	4 Hari	Anonim	Konsultasi Kendala Kenaikan Pangkat PNS	Bid Pengangkatan dan Pensiun	Permohonan Informasi telah dipenuhi
13	19 Maret 2025	24 Maret 2025	4 Hari	Anonim	Konsultasi Kendala Pengajuan KARSU	Bid Mutasi dan Status Kepegawaian	Permohonan Informasi telah dipenuhi
14	19 Maret 2025	24 Maret 2025	4 Hari	Anonim	Konsultasi Kendala Pengajuan KARSU	Bid Mutasi dan Status Kepegawaian	Permohonan Informasi telah dipenuhi
15	08 April 2025	09 April 2025	1 Hari	Pejuang Kebenaran	Pengaduan tentang Pemalsuan Hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) Jft	Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian	Permohonan Informasi telah dipenuhi
16	08 April 2025	09 April 2025	1 Hari	Pejuang Kebenaran	Pengaduan tentang Pemalsuan Hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) Jft	Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian	Permohonan Informasi telah dipenuhi

17	9 Juli 2025	15 Juli 2025	4 Hari	Anonim	Permohonan Informasi tentang SK Pengangkatan PPPK	Bid Pengangkatan dan Pensiun	Permohonan Informasi telah dipenuhi
18	9 Juli 2025	15 Juli 2025	4 Hari	Iwi Pranata	Permohonan Informasi tentang SK Pengangkatan CPNS	Bid Pengangkatan dan Pensiun	Permohonan Informasi telah dipenuhi
19	10 Juli 2025	15 Juli 2025	3 Hari	Anonim	Permohonan Informasi tentang SK Pengangkatan CPNS	Bid Pengangkatan dan Pensiun	-
20	15 Juli 2025	15 Juli 2025	1 Hari	Anonim	Pengajuan Pembatalan NIP PPPK	Bid Pengangkatan dan Pensiun	-
21	31 Juli 2025	1 Juli 2025	1 Hari	Rauzal Fikri	Konsultasi Kenaikan Pangkat ASN	Bid Pengangkatan dan Pensiun	Permohonan Informasi telah dipenuhi
22	10 Agustus 2025	15 Agustus 2025	3 Hari	Anonim	Permohonan Informasi tentang SK Pengangkatan CPNS	Bid Pengangkatan dan Pensiun	Permohonan Informasi telah dipenuhi

23	15 Agustus 2025	15 Agustus 2025	1 Hari	Anonim	Pengajuan Pembatalan NIP PPPK	Bid Pengangkatan dan Pensiun	Permohonan Informasi telah dipenuhi
24	15 September 2025	19 September 2025	4 Hari	Anonim	Tindaklanjut Pembatalan NI PPPK Kabupaten Agam	Tim Kerja Status dan Pemberhentian	Permohonan Informasi telah dipenuhi
24	16 Oktober 2025	16 Oktober 2025	1 Hari	Afris Ade Putra	Regulasi penggantian PPPK yang mengundurkan diri Kabupaten Padang Pariaman	Tim Kerja Status dan Pemberhentian	Permohonan Informasi telah dipenuhi
25	01 Desember 2025	02 Desember 2025	1 Hari	Anonim	Tindaklanjut Peninjauan Masa Kerja (PMK)	Tim Kerja Status dan Pemberhentian	Permohonan Informasi telah dipenuhi
26	08 Desember 2025	09 Desember 2025	1 Hari	Anonim	PPPK yang tidak sesuai dengan kontrak kerja	Tim Kerja Status dan Pemberhentian	Permohonan Informasi telah dipenuhi
27	17 Desember 2025	-	-	Anonim	Implementasi sistem merit yang tidak sesuai dengan aturan	-	Belum ditindak lanjuti

Pekanbaru, 31 Desember 2025
Mengetahui,

Kepala Sub-Bagian Umum

Pungkas Muji Widodo, S.Kom, M.Si
NIP. 198409262008011002



Anonim Rahasia Website Ditutup oleh Admin

Jumat, 02:57

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Mutasi Asn

Apakah bisa kami asn pemda rokan hulu tahun 2019 (tmt april 2019), bisa pindah menjadi asn provinsi riau jika diminta oleh pemerintah pemprov riau?

KEBIJAKAN ASN

#8514211 Tindak Lanjut 5 Komentar 0



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

6 Jan, 00:44

Laporan dilempar ke **Badan Kepegawaian Negara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Badan Kepegawaian Negara

6 Jan, 02:57

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

6 Jan, 05:53

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

7 Jan, 03:47

Yth Sdr Pelapor,

Berdasarkan Permenpan 36 Tahun 2018 huruf J angka 2 point h. menyebutkan bahwa Peserta yang sudah lulus seleksi wajib mengabdikan pada instansi yg bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang kurangnya 10 tahun sejak TMT PNS Ketentuan ini menjadi dasar dalam proses mutasi PNS antar instansi, sehingga bagi PNS formasi tahun 2019 tidak dapat pindah sebelum 10 tahun sejak diangkat PNS.

Ubah Hapus



Anonim

8 Jan, 14:35

PNS ybs tidak mengajukan pindah
Namun diminta oleh Pemprov Riau (gubernur)



Mutasi tidak dapat diusulkan oleh instansi sebelum mengabdikan selama 10 tahun dan secara sistem juga sudah mengunci atas usulan tsb

[Ubah](#) [Hapus](#)



Anonim Rahasia Website Ditutup oleh Admin

Jumat, 09:56

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Kenaikan Pangkat

Saya asn pemda
saya direncanakan sejak 2024 untuk naik jenjang jabatan dari perawat ahli pertama ke ahli muda di puskesmas
penjelasan ktu, perihal rumah jabatan utk saya adalah:
1. perawat ahli muda ada 2 org
2. salah satu perawat ahli muda tersebut akan naik ke ahli madya
3. rumah jabatan utk saya ke ahli muda tidak diusulkan lagi karena otomatis ahli madya td akan meninggalkan ahli muda nya, sehingga ahli muda kosong 1 dan itulah utk saya
4. saya dan perawat tersebut boleh sama sama mengurus naik pangkat (saya naik ke ahli muda dan beliau ke ahli madya)

masalah:
1. ybs belum bisa naik pangkat karna skp belum cukup
2. ybs naik ke iva sementara aturan baru iva tidak boleh di puskesmas lagi, sehingga beliau tdk mengurus naik pangkat
3. tadi saya konsultasi ke bkd bahwasanya tidak bisa saya berbarengan naik pangkat dg teman yg akan naik ke ahli madya, beliau naik dulu ke ahli madya barulah saya bisa ke ahli muda
4. jadi saya merasa dirugikan, kenapa tidak sejak awal rumah jabatan ahli muda dibuatkan utk saya kenapa harus menunggu teman naik ke ahli madya dulu baru saya bisa naik ke ahli muda
5. jika ybs tidak naik ke ahli madya maka saya juga selama lamanya akan di ahli pertama

mohon saya solusinya bapak ibu,

saya sudah ikut ukom
skp sudah cukup

■ LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#8533091 Tindak Lanjut 4 Komentar 0



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

10 Jan, 08:11

Laporan dilempar ke **Badan Kepegawaian Negara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Badan Kepegawaian Negara

10 Jan, 15:12

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Yth Sdr Pelapor,

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
- b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- d. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Untuk kenaikan jabatan tetap memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Solusinya dapat mengisi kekosongan peta jabatan perawat ahli muda pada unit / puskesmas lainnya

Ubah Hapus



Anonim

11 Jan, 09:28

Sudah kami konsultasikan ke BKD
Kami ASN 2019 tidak boleh pindah ke puskesmas lain
Meskipun utk mengisi jabatan yg kosong
Karena aturan 10 katanya



Anonim

Selasa, 13:57

Apakah hal ini berlaku juga untuk kami ASN 2019
(Mengisi jabatan yang kosong pada puskesmas lain)



Mutasi dalam satu instansi dapat dilakukan oleh PPK apabila terdapat kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi serta terlebih dahulu memperoleh rekomendasi/pertek bagi PPK yang akan melakukan mutasi kepegawaian sesuai Perpres No. 116 tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara dan SE Kepala BKN No. 7 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Aplikasi Integrated Mutasi dalam Rangka Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai ASN.

Ubah Hapus



Anonim Rahasia Website Ditutup oleh Admin

Jumat, 02:56

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Kenaikan Jenjang Jabatan

Izin bapak ibu
saya asn tahun 2019
mau naik jenjang jabatan ke perawat ahli muda (3c)
namun, di puskesmas saya perawat ahli pertama sudah full,
saya sudah lapor bkd untuk bisa mengisi kekosongan pada puskesmas lain atau rsud
jawaban bkd : (asn 2019 tidak boleh mutasi dengan alasan apapun, meskipun mutasi dalam kabupaten (ppk)
yang sama.)

kami sangat berharap informasi yang sebenarnya seperti apa?
terimakasih

LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#8545071 Tindak Lanjut 3 Komentar 1



Badan Kepegawaian Negara

Senin, 14:06

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

Selasa, 14:40

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus



Yth Sdr Pelapor,

Mutasi dalam satu instansi dapat dilakukan oleh PPK apabila terdapat kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi serta terlebih dahulu memperoleh rekomendasi/pertek bagi PPK yang akan melakukan mutasi kepegawaian sesuai Perpres No. 116 tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara dan SE Kepala BKN No. 7 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Aplikasi Integrated Mutasi dalam Rangka Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai ASN.

Ubah Hapus



Anonim Android Ditindaklanjuti oleh Instansi

12 Feb, 08:57

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Mohon Bkn Mentelusuri Surat Edaran Pemkab Tanah Datar Tidak Sejalan Se No 15 2024

Berdasarkan surat edaran pemerintah kabupaten tanah datar nomor 800.1.11/23/bkpsdm-2025 tentang proses pencantuman gelar dan peninjauan masa kerja tahun 2025, terdapat ketentuan bahwa pns yang ingin mencantumkan gelar untuk ijazah s1 harus memiliki masa kerja minimal 4 tahun di golongan ii/d. ketentuan ini tertuang pada poin 2.c dalam surat edaran tersebut. namun, ketentuan ini tidak sesuai dengan aturan nasional yang diatur dalam surat edaran kepala bkn nomor 15 tahun 2024, di mana pencantuman gelar atau penyesuaian ijazah tidak mensyaratkan masa kerja minimal, asalkan ijazah linear dengan tugas/jabatan dan memenuhi persyaratan administrasi lainnya (dari perguruan tinggi akreditasi minimal c dan ada surat keterangan pengakuan ijazah). ketentuan tambahan ini berpotensi:- menghambat pengakuan akademik pns di kabupaten tanah datar.- tidak sejalan dengan semangat aturan pusat yang memberikan kemudahan untuk pengembangan karier pns. selain itu, dalam aturan nasional terkait kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah, pencantuman gelar merupakan langkah awal pns naik ke golongan yang lebih tinggi, seperti dari ii/d ke iii/a untuk ijazah s1. berdasarkan surat edaran kepala bkn nomor 15 tahun 2024 dan peraturan bkn nomor 5 tahun 2021, kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah hanya membutuhkan: 1. gelar yang sudah tercantum dalam dokumen kepegawaian. 2. linearitas ijazah dengan tugas/jabatan. ketentuan masa kerja 4 tahun di golongan ii/d yang diterapkan dalam surat edaran kabupaten tanah datar tidak diatur dalam pedoman nasional dan memberikan hambatan administratif. oleh karena itu, saya memohon agar: dilakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap ketentuan masa kerja 4 tahun ini oleh instansi terkait untuk pencantuman gelar. disesuaikan kembali aturan di kabupaten tanah datar agar selaras dengan pedoman pusat berdasarkan se kepala bkn nomor 15 tahun 2024. dan diperjelas secara transparan tentang alur pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah, sehingga dapat naik pangkat, agar hak pns untuk berkembang secara akademik dan karier tidak terhambat.

■ LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN



#8565026 Tindak Lanjut 6 Komentar 0



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

22 Jan, 01:45

Laporan dilempar ke **Badan Kepegawaian Negara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Badan Kepegawaian Negara

23 Jan, 03:58

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus



Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar Dan Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil angka 5 huruf b sub angka 3 disebutkan bahwa PNS yang telah memperoleh/memiliki ijazah /STTB minimal telah berada dalam pangkat/golongan ruang yang sesuai/lebih tinggi dengan jenjang pendidikan yang akan dicantumkan.

Contoh : Sdr. Ria Sahara, A.Md pangkat Penata Muda golongan ruang III/a tmt. 1-04-2023 jabatan Pengelola Data, pada bulan Juli tahun 2024 memperoleh Ijazah S-1 Ilmu Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, maka dapat diusulkan Pencantuman Gelar pada Periode terdekat.

Apabila terdapat PNS yang berada di bawah pangkat/golongan minimal pendidikannya dan telah memiliki Ijazah setingkat lebih tinggi maka dapat mengikuti ujian penyesuaian Ijazah, untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Contoh : Sdr. Bobi Kurnia, A.Md pangkat Pengatur golongan ruang II/c tmt. 1-04-2023 jabatan Pengelola Data, pada bulan Juli tahun 2024 memperoleh Ijazah S-1 Ilmu Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, maka mengikuti ujian penyesuaian ijazah untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Maka apabila seorang PNS memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi, pencantuman gelar dapat dilakukan jika PNS yang bersangkutan sudah berada pada minimal pangkat golongan ruang sesuai dengan jenjang pendidikan atau sudah 4 tahun dalam pangkat golongan ruang satu tingkat dibawah pangkat golongan ruang pendidikan yang diperolehnya, sehingga dapat kami sampaikan bahwa surat edaran Kab. Tanah Datar tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ubah Hapus



Anonim

4 Feb, 08:54

terimakasih tanggapannya bapak/ibu admin BKN.

izin terkait dengan tanggapannya, jika pencantuman gelar belum bisa diproses, lalu apakah bisa mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah?

langkah apa yang bisa dilakukan agar Gelar S1 dapat diproses.

saya mohon saran dan penjelasan dari Bapak/Ibuk Admin BKN. terimakasih



Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah atau Diploma diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :

- 1) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
- 2) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- 3) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
- 4) Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
- 5) Ijazah Sarjana (SI), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
- 6) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
- 7) Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah atau Diploma sebagaimana dimaksud diatas dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
- 2) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- 3) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 4) memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- 5) lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara, informasi lebih lanjut tentang periode pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dapat menghubungi pengelola kepegawaian instansi saudara.

Ubah Hapus



Ketik tindak lanjut

UPLOAD LAMPIRAN (MAX 2MB)

☐ Rahasia

KIRIM



Anonim Rahasia Website Ditindaklanjuti oleh Instansi

7 jam yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Kenaikan Jenjang Jabatan

Izin bapak ibu
saya asn tahun 2019
mau naik jenjang jabatan ke perawat ahli muda (3c)
namun, di puskesmas saya perawat ahli pertama sudah full,
saya sudah lapor bkd untuk bisa mengisi kekosongan pada puskesmas lain atau rsud
jawaban bkd : (asn 2019 tidak boleh mutasi dengan alasan apapun, meskipun mutasi dalam kabupaten
(ppk) yang sama.)

kami sangat berharap informasi yang sebenarnya seperti apa?
terimakasih

📌 LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#8545071 ⇄ Tindak Lanjut 2 💬 Komentar 1



Anonim Rahasia Website Ditanggapi oleh Pelapor

Rabu, 14:35

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Mutasi Asn

Apakah bisa kami asn pemda rokan hulu tahun 2019 (tmt april 2019), bisa pindah menjadi asn provinsi riau jika diminta oleh pemerintah pemprov riau?

KEBIJAKAN ASN

#8514211 Tindak Lanjut 4 Komentar 0



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

Senin, 00:44

Laporan dilempar ke **Badan Kepegawaian Negara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Badan Kepegawaian Negara

Senin, 02:57

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

Senin, 05:53

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

Selasa, 03:47

Yth Sdr Pelapor,

Berdasarkan Permenpan 36 Tahun 2018 huruf J angka 2 point h. menyebutkan bahwa Peserta yang sudah lulus seleksi wajib mengabdikan pada instansi yg bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang kurangnya 10 tahun sejak TMT PNS. Ketentuan ini menjadi dasar dalam proses mutasi PNS antar instansi, sehingga bagi PNS formasi tahun 2019 tidak dapat pindah sebelum 10 tahun sejak diangkat PNS.

Ubah Hapus



Anonim

Rabu, 14:35

PNS ybs tidak mengajukan pindah
Namun diminta oleh Pemprov Riau (gubernur)



Anonim Rahasia Website Ditanggapi oleh Pelapor

Sabtu, 02:28

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Kenaikan Pangkat

Saya asn pemda
saya direncanakan sejak 2024 untuk naik jenjang jabatan dari perawat ahli pertama ke ahli muda di puskesmas
penjelasan ktu, perihal rumah jabatan utk saya adalah:
1. perawat ahli muda ada 2 org
2. salah satu perawat ahli muda tersebut akan naik ke ahli madya
3. rumah jabatan utk saya ke ahli muda tidak diusulkan lagi karena otomatis ahli madya td akan meninggalkan ahli muda nya, sehingga ahli muda kosong 1 dan itulah utk saya
4. saya dan perawat tersebut boleh sama sama mengurus naik pangkat (saya naik ke ahli muda dan beliau ke ahli madya)

masalah:
1. ybs belum bisa naik pangkat karna skp belum cukup
2. ybs naik ke iva sementara aturan baru iva tidak boleh di puskesmas lagi, sehingga beliau tdk mengurus naik pangkat
3. tadi saya konsultasi ke bkd bahwasanya tidak bisa saya berbarengan naik pangkat dg teman yg akan naik ke ahli madya, beliau naik dulu ke ahli madya barulah saya bisa ke ahli muda
4. jadi saya merasa dirugikan, kenapa tidak sejak awal rumah jabatan ahli muda dibuatkan utk saya kenapa harus menunggu teman naik ke ahli madya dulu baru saya bisa naik ke ahli muda
5. jika ybs tidak naik ke ahli madya maka saya juga selama lamanya akan di ahli pertama

mohon saya solusinya bapak ibu,

saya sudah ikut ukom
skp sudah cukup

■ LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#8533091 Tindak Lanjut 3 Komentar 0



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

Jumat, 08:11

Laporan dilempar ke **Badan Kepegawaian Negara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Badan Kepegawaian Negara

Jumat, 15:12

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Yth Sdr Pelapor,

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
- b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- d. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Untuk kenaikan jabatan tetap memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Solusinya dapat mengisi kekosongan peta jabatan perawat ahli muda pada unit / puskesmas lainnya

Ubah Hapus



Anonim

Sabtu, 09:28

Sudah kami konsultasikan ke BKD
Kami ASN 2019 tidak boleh pindah ke puskesmas lain
Meskipun utk mengisi jabatan yg kosong
Karena aturan 10 katanya



Anonim

1 jam yang lalu

Apakah hal ini berlaku juga untuk kami ASN 2019
(Mengisi jabatan yang kosong pada puskesmas lain)



Anonim  Android  Ditanggapi oleh Pelapor

Kemarin, 08:50

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Mohon Bkn Mentelusuri Surat Edaran Pemkab Tanah Datar Tidak Sejalan Se No 15 2024

Berdasarkan surat edaran pemerintah kabupaten tanah datar nomor 800.1.11/23/bkpsdm-2025 tentang proses pencantuman gelar dan peninjauan masa kerja tahun 2025, terdapat ketentuan bahwa pns yang ingin mencantumkan gelar untuk ijazah s1 harus memiliki masa kerja minimal 4 tahun di golongan ii/d. ketentuan ini tertuang pada poin 2.c dalam surat edaran tersebut. namun, ketentuan ini tidak sesuai dengan aturan nasional yang diatur dalam surat edaran kepala bkn nomor 15 tahun 2024, di mana pencantuman gelar atau penyesuaian ijazah tidak mensyaratkan masa kerja minimal, asalkan ijazah linear dengan tugas/jabatan dan memenuhi persyaratan administrasi lainnya (dari perguruan tinggi akreditasi minimal c dan ada surat keterangan pengakuan ijazah). ketentuan tambahan ini berpotensi:- menghambat pengakuan akademik pns di kabupaten tanah datar.- tidak sejalan dengan semangat aturan pusat yang memberikan kemudahan untuk pengembangan karier pns. selain itu, dalam aturan nasional terkait kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah, pencantuman gelar merupakan langkah awal pns naik ke golongan yang lebih tinggi, seperti dari ii/d ke iii/a untuk ijazah s1. berdasarkan surat edaran kepala bkn nomor 15 tahun 2024 dan peraturan bkn nomor 5 tahun 2021, kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah hanya membutuhkan: 1. gelar yang sudah tercantum dalam dokumen kepegawaian. 2. linearitas ijazah dengan tugas/jabatan. ketentuan masa kerja 4 tahun di golongan ii/d yang diterapkan dalam surat edaran kabupaten tanah datar tidak diatur dalam pedoman nasional dan memberikan hambatan administratif. oleh karena itu, saya memohon agar: dilakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap ketentuan masa kerja 4 tahun ini oleh instansi terkait untuk pencantuman gelar. disesuaikan kembali aturan di kabupaten tanah datar agar selaras dengan pedoman pusat berdasarkan se kepala bkn nomor 15 tahun 2024. dan diperjelas secara transparan tentang alur pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah, sehingga dapat naik pangkat, agar hak pns untuk berkembang secara akademik dan karier tidak terhambat.

■ LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN



#8565026  Tindak Lanjut 5  Komentar 0



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

22 Jan, 08:45

Laporan dilempar ke **Badan Kepegawaian Negara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Badan Kepegawaian Negara

23 Jan, 10:58

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus



Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar Dan Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil angka 5 huruf b sub angka 3 disebutkan bahwa PNS yang telah memperoleh/memiliki ijazah /STTB minimal telah berada dalam pangkat/golongan ruang yang sesuai/lebih tinggi dengan jenjang pendidikan yang akan dicantumkan.

Contoh : Sdr. Ria Sahara, A.Md pangkat Penata Muda golongan ruang III/a tmt. 1-04-2023 jabatan Pengelola Data, pada bulan Juli tahun 2024 memperoleh Ijazah S-1 Ilmu Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, maka dapat diusulkan Pencantuman Gelar pada Periode terdekat.

Apabila terdapat PNS yang berada di bawah pangkat/golongan minimal pendidikannya dan telah memiliki Ijazah setingkat lebih tinggi maka dapat mengikuti ujian penyesuaian Ijazah, untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Contoh : Sdr. Bobi Kurnia, A.Md pangkat Pengatur golongan ruang II/c tmt. 1-04-2023 jabatan Pengelola Data, pada bulan Juli tahun 2024 memperoleh Ijazah S-1 Ilmu Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, maka mengikuti ujian penyesuaian ijazah untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Maka apabila seorang PNS memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi, pencantuman gelar dapat dilakukan jika PNS yang bersangkutan sudah berada pada minimal pangkat golongan ruang sesuai dengan jenjang pendidikan atau sudah 4 tahun dalam pangkat golongan ruang satu tingkat dibawah pangkat golongan ruang pendidikan yang diperolehnya, sehingga dapat kami sampaikan bahwa surat edaran Kab. Tanah Datar tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ubah Hapus



Anonim

17 jam yang lalu

terimakasih tanggapannya bapak/ibu admin BKN.

izin terkait dengan tanggapannya, jika pencantuman gelar belum bisa diproses, lalu apakah bisa mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah?

langkah apa yang bisa dilakukan agar Gelar S1 dapat diproses.

saya mohon saran dan penjelasan dari Bapak/Ibuk Admin BKN. terimakasih



Anonim Rahasia Website Ditindaklanjuti oleh Instansi

12 Feb, 15:58

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Beredar Isu Sk Pppk Keluar Setelah Lebaran Bahkan Bulan Juni 2025

Kepada yth mentri bkn, bkpsdm daerah khususnya kota dumai.
beredar isu sk pppk lulusan tahun 2024 akan diterbitkan setelah lebaran idul fitri tahun ini, karena anggaran untuk tunjangan hari raya tidak ada bagi pppk yang baru lulus. bagian kepegawaian opd daerah dumai yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa isu ini benar.

■ LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#8617471 Tindak Lanjut 3 Komentar 0



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

8 Feb, 02:16

Laporan dilempar ke **Badan Kepegawaian Negara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Badan Kepegawaian Negara

10 Feb, 04:01

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

12 Feb, 08:58

Yth Sdr Pelapor,

1. Berdasarkan surat Plt Kepala BKN No 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahap I dijelaskan bahwa tahap pengusulan NI PPPK oleh instansi ke BKN adalah tanggal 1 s/d 28 Februari 2025.
2. Berdasarkan Pasal 58 Permenpan No 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan ASN dinyatakan BKN mempunyai kewenangan menetapkan pertimbangan teknis NI PPPK dari usulan yang diusulkan ke BKN paling lambat 25 hari kerja sejak usulan itu diusulkan oleh instansi. Dalam hal ini, BKN akan memverifikasi kelengkapan berkas usulan. Bila terdapat usulan yang tidak lengkap maka akan dikembalikan ke instansi untuk dilengkapi.
3. Berdasarkan pasal 59 Permenpan No 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan ASN dijelaskan bahwa PPPK yang telah mendapatkan nomor induk melaksanakan tugas Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK (Bupati/Walikota/Gubernur).

Ubah Hapus



Anonim Rahasia Website Ditindaklanjuti oleh Instansi

12 Feb, 15:58

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Sk Pppk Lama Keluar

Kpd bapak ibu pimpinan bkn pusat dan bksdm dumai. sk pppk kami belum keluar juga. daerah lain sdh mengumumkan kpn sk pppk nya keluar.

LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#8622541 Tindak Lanjut 3 Komentar 0

Admin Nasional SP4N-LAPOR!

10 Feb, 01:08

Laporan dilempar ke **Badan Kepegawaian Negara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**

Badan Kepegawaian Negara

10 Feb, 04:06

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**

Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

12 Feb, 08:58

Yth Sdr Pelapor,

1. Berdasarkan surat Plt Kepala BKN No 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahap I dijelaskan bahwa tahap pengusulan NI PPPK oleh instansi ke BKN adalah tanggal 1 s/d 28 Februari 2025.

2. Berdasarkan Pasal 58 Permenpan No 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan ASN dinyatakan BKN mempunyai kewenangan menetapkan pertimbangan teknis NI PPPK dari usulan yang diusulkan ke BKN paling lambat 25 hari kerja sejak usulan itu diusulkan oleh instansi. Dalam hal ini, BKN akan memverifikasi kelengkapan berkas usulan. Bila terdapat usulan yang tidak lengkap maka akan dikembalikan ke instansi untuk dilengkapi.

3. Berdasarkan pasal 59 Permenpan No 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan ASN dijelaskan bahwa PPPK yang telah mendapatkan nomor induk melaksanakan tugas Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK (Bupati/Walikota/Gubernur).

Ubah

Hapus



Anonim Website Terverifikasi

Kemarin, 04:31

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Sk Pppk Dumai Belum Kunjung Ada, Tapi Daerah Lain Sudah Ada.

Sk pppk dumai belum kunjung ada, daerah lain seperti pariaman sudah melantik pppk nya.

SELASA, 2025/02/18 | SK KEPEGAWAIAN

#8664651 [⇌ Tindak Lanjut 2](#) [💬 Komentar 0](#)



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

Kemarin, 02:28

Laporan dilempar ke **Badan Kepegawaian Negara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Badan Kepegawaian Negara

Kemarin, 04:31

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Anonim Website Terverifikasi

Kemarin, 07:50

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Kenaikan Pangkat Saya Terkendala

Saya sunardi nip. 197511282006041005 pangkat iv a saya saat ini camat lunang pesisir selatan sumatera barat. saat ini saya mengajukan kenaikan pangkat dari iv a ke iv a . saya sebelum nya sekretaris kecamatan lunang dan sebelumnya saya guru (kepala sekolah smpn). saat ini mengajukan kenaikan pangkat namun informasi dari bkpsdm pesisir selatan katanya tidak dapat naik pangkat. saya bisa mengajukan naik pangkat bila saya dipindah atau harus di lingkup pendidikan. benar kah informasi ini pak ibu ? bisakah saya mengajukan kenaikan pangkat ke iv b ?
terima kasih semoga saya mendapat info yang benar

■ LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#8668226 [↔ Tindak Lanjut 2](#) [💬 Komentar 0](#)



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

Kemarin, 06:20

Laporan dilempar ke **Badan Kepegawaian Negara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Badan Kepegawaian Negara

Kemarin, 07:50

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Anonim Website Ditindaklanjuti oleh Instansi

7 jam yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Kenaikan Pangkat Saya Terkendala

Saya sunardi nip. 197511282006041005 pangkat iv a saya saat ini camat lunang pesisir selatan sumatera barat. saat ini saya mengajukan kenaikan pangkat dari iv a ke iv a . saya sebelum nya sekretaris kecamatan lunang dan sebelumnya saya guru (kepala sekolah smpn). saat ini mengajukan kenaikan pangkat namun informasi dari bkpsdm pesisir selatan katanya tidak dapat naik pangkat. saya bisa mengajukan naik pangkat bila saya dipindah atau harus di lingkup pendidikan. benar kah informasi ini pak ibu ? bisakah saya mengajukan kenaikan pangkat ke iv b ?

terima kasih semoga saya mendapat info yang benar

■ LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#8668226 [↔ Tindak Lanjut 3](#) [💬 Komentar 0](#)



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

Kemarin, 06:20

Laporan dilempar ke **Badan Kepegawaian Negara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Badan Kepegawaian Negara

Kemarin, 07:50

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

7 jam yang lalu

Yth Sdr Pelapor,

Bersama ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 61 ayat (1) disampaikan bahwa Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu Guru yang diangkat ke dalam jabatan struktural ditempatkan ke dalam jabatan yang membidangi Pendidikan.

Ubah Hapus



Anonim Rahasia Website Ditindaklanjuti oleh Instansi

5 jam yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Kenaikan Pangkat Yang Berlarut-Larut

Saya pns di kab 50 kota. dari awal oktober 2024 saya mengajukan & melengkapi bahan kenaikan pangkat dari 3a ke 3b sampai sekarang saya belum menerima sk 3b saya. padahal verifikator dinas pendidikan sudah acc bahan saya lengkap. tolong saya minta titik terang mengenai sk 3b saya

KEBIJAKAN ASN

#8685811 Tindak Lanjut 1 Komentar 0



Badan Kepegawaian Negara

13 jam yang lalu

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru **Rahasia**

12 jam yang lalu

Yth Sdr Pelapor,
Mohon cantumkan NIP PNS yang mengusulkan Kenaikan Pangkat yang dimaksud agar memudahkan kami untuk melacak prosesnya. Terima kasih.

Ubah Hapus



Anonim Rahasia Website Terverifikasi

9 jam yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Sk Pppk Lama Keluar

Kpd bapak ibu pimpinan bkn pusat dan bksdm dumai. sk pppk kami belum keluar juga. daerah lain sdh mengumumkan kpn sk pppk nya keluar.

LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#8622541 Tindak Lanjut 2 Komentar 0



Anonim Website Ditindaklanjuti oleh Instansi

10 jam yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Kenaikan Pangkat Saya Terkendala

Saya sunardi nip. 197511282006041005 pangkat iv a saya saat ini camat lunang pesisir selatan sumatera barat. saat ini saya mengajukan kenaikan pangkat dari iv a ke iv a . saya sebelum nya sekretaris kecamatan lunang dan sebelumnya saya guru (kepala sekolah smpn). saat ini mengajukan kenaikan pangkat namun informasi dari bkpsdm pesisir selatan katanya tidak dapat naik pangkat. saya bisa mengajukan naik pangkat bila saya dipindah atau harus di lingkup pendidikan. benar kah informasi ini pak ibu ? bisakah saya mengajukan kenaikan pangkat ke iv b ?

terima kasih semoga saya mendapat info yang benar

■ LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#8668226 [➡ Tindak Lanjut 6](#) [💬 Komentar 0](#)



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

24 Feb, 06:20

Laporan dilempar ke **Badan Kepegawaian Negara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Badan Kepegawaian Negara

24 Feb, 07:50

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

Selasa, 08:42

Yth Sdr Pelapor,

Bersama ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 61 ayat (1) disampaikan bahwa Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu Guru yang diangkat ke dalam jabatan struktural ditempatkan ke dalam jabatan yang membidangi Pendidikan.

Ubah Hapus



Anonim

Kamis, 11:39

Bahwa penugasan saya di tidak dalam jabatan yang membidangi pendidikan bukan lah permintaan saya namun tugas yang diberikan kepada saya. Saya terima penugasan itu sebagai ASN yang loyal dan taat pada pimpinan. maka mohon berikan solusi bagaimana saya tetap mendapatkan hak untuk mengajukan kenaikan pangkat dari IV a ke IV b. Kalau saya harus pindah ke jabatan yang membidangi

Pendidikan itu saya di mampu meminta kepindahan seperti itu karena saya hanya menjalankan perintah ditugaskan di bidang mana saja.
Dalam PP 19 tahun 2017 itu, tidak tertulis bahwa guru yang dipindah tugaskan ke dalam jabatan administrator tidak diberi hak naik pangkat.
Mohon bantu bagaimana solusi nya agar saya tetap mendapat kesempatan untuk mengajukan kenaikan pangkat.
terimakasih



Anonim

Kamis, 11:54

Bapak Ibu yth

Bahwa kepindahan tugas saya dari guru ke jabatan administrator diluar bidang Pendidikan itu merupakan tugas atau perintah pimpinan, dan saya sebagai ASN tentu loyal patuh dan taat dimana pun tugas diberikan kepada saya.

Dalam PP 19 Tahun 2017 itu tidak disebutkan secara jelas larangan tidak boleh naik pangkat pada ASN seperti saya ini. Kalau saya tidak boleh mengajukan naik pangkat lalu apakah sampai pensiun saya dalam pangkat sekarang ?

Mohon bantu Bapak Ibu bagaimana solusi nya agar saya tetap boleh mengajukan kenaikan pangkat saya.

demikian Terimakasih



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

10 jam yang lalu

Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru didalam Pasal 61 ayat (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat kami sampaikan bahwa kenaikan pangkat dapat diproses apabila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan PP 19 tahun 2017 sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat kami sampaikan bahwa Guru yang diangkat ke dalam jabatan struktural ditempatkan dilingkup Pendidikan, terhadap permasalahan saudara yang sedang dihadapi dapat kami sampaikan solusi antara lain adalah kembali diangkat ke dalam jabatan fungsional guru atau diangkat ke dalam jabatan struktural di lingkup Pendidikan.

Ubah Hapus



Ketik tindak lanjut

UPLOAD LAMPIRAN (MAX 2MB)

☐ Rahasia

KIRIM



Anonim Rahasia Website Ditindaklanjuti oleh Instansi

Kamis, 02:39

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Kenaikan Pangkat Yang Berlarut-Larut

Saya pns di kab 50 kota. dari awal oktober 2024 saya mengajukan & melengkapi bahan kenaikan pangkat dari 3a ke 3b sampai sekarang saya belum menerima sk 3b saya. padahal verifikator dinas pendidikan sudah acc bahan saya lengkap. tolong saya minta titik terang mengenai sk 3b saya

KEBIJAKAN ASN

#8685811 Tindak Lanjut 2 Komentar 0



Badan Kepegawaian Negara

Kamis, 01:30

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru **Rahasia**

Kamis, 02:39

Yth Sdr Pelapor,
Mohon cantumkan NIP PNS yang mengusulkan Kenaikan Pangkat yang dimaksud agar memudahkan kami untuk melacak prosesnya. Terima kasih.

Ubah Hapus



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

8 jam yang lalu

Yth Sdr Pelapor,
Saat ini ASN sudah bisa memonitor kemajuan usulan layanan melalui website Monitoring Layanan (MOLA) Badan Kepegawaian Negara. Berikut kami sampaikan link websitenya : <https://monitoring-siasn.bkn.go.id/>

Ubah Hapus



Ridwan Adam Website Ditindaklanjuti oleh Instansi

7 jam yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Kenaikan Pangkat

Saya ridwan, s.pd.sd. saya sudah mengajukan kenaikan pangkat priode oktober 2024 dari golongan 3.b ke 3.c, saya sudah melengkapi segala persyaratan sesuai peraturan kenaikan jabatan dari guru pertama ke guru muda dengan mengikuti uji kompetensi pada juni 2024, dan melengkapi segala persyaratan yang di minta dari dinas pendidikan dan bkpsdm. terakhir saya tanya ke penerima berkas di dinas pendidikan kab.karimun bahwa usulan pangkat saya belum dapat di ajukan karena belum ada regulasi dari bkn tentang kenaikan pangkat dengan sistem uji kompetensi bagi guru.
mohon tanggapannya. terimakasih

■ LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN



Anonim Rahasia Website Terverifikasi

8 jam yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Kejelasan Pppk

Izin bertanya bpk/ibuk terkait pppk, di kota pariaman pppk tahap 1 sudah di lantik dan mendapatkan sk terhitung 1 maret 2025 ini, di aplikasi my asn juga sudah muncul namanya. lalu keluar edaran seperti saat sekarang ini, pertanyaan saya apakah sknya dibatalkan? atau di tangguhkan? atau masih berlanjut? dan untuk status pppk tersebut apakah dicabut atau tetap? sekian terimakasih

LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#8760511 Tindak Lanjut 1 Komentar 0



Anonim  Rahasia  Website  Terverifikasi

7 jam yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Usulan Kenaikan Pangkat Berkas Tidak Lengkap (Btl) Periode April 2025

Usulan kenaikan pangkat sudah saya ajukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang di tentukan. tetapi setelah keluar edaran sekda kabupaten rokan hulu nomor. 800.1.3.5/bkpp-mt/262/2025 dinyatakan usulan saya di tolak dengan alasan berkas tidak lengkap, sedangkan berkas yg saya ajukan sudah sesuai dengan ketentuan yg dipersyaratkan.

▀ LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN



PAK RAMBO 2024.... SK FUNGSIONAL ...



Anonim  Rahasia  Website  Terverifikasi

5 menit yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Meminta Klarifikasi Tentang Berita Pppk Kota Pariaman Cacat Hukum

Hallo bapak/ibuk, saya ingin bertanya terkait berita yang di publish di "https://reportaseinvestigasi.com/bkn-nyatakan-pelantikan-ratusan-pppk-di-pemko-pariaman-cacat-hukum/?fbclid=iwy2xjawjgb3dlehrua2flbqixmqabhwwabyuj0ozeeu0symc5qguanbyhxiiwlligndnvkqaf16wfbxsiiqbjpgg_aem_itdcfmcgehdaiii3lfa0sa&sfnsn=wiwspwa" disana dikatakan bahwa pppk kota pariaman ini cacat hukum. apakah benar demikian?

didalam berita itu juga dikatakan bahwasanya hal itu disampaikan oleh bkn dengan "surat kepala kantor regional xii bkn dengan nomor: 77/b-kp.03.04/sd/kr.xii/2025." bolehkah saya meminta lampiran surat tersebut untuk membaca isinya

 SK KEPEGAWAIAN

#8794756  Tindak Lanjut 1  Komentar 0



Badan Kepegawaian Negara

7 jam yang lalu

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Pejuang Kebenaran Rahasia Website Terverifikasi

13 jam yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Pemalsuan Hasil Penilaian Angka Kredit (Pak) Jft

Selamat siang bpk/ibu bagian layanan kenaikan pangkat kanreg xii bkn pekanbaru. mohon izin untuk tinjau lebih lanjut terkait usulan kenaikan pangkat a.n nicko pratama, s.t nip : 19900204 201903 1 001, terutama pada bagian pak integrasi ybs. kami memiliki catatan dan bukti terkait pak integrasi ybs dengan rincian sebagai berikut :

1. angka kredit yang diperoleh ybs sebesar 50 (angka bulat/bukan decimal) pada pak 2022, tentu ini sangat tidak relevan bagi jft yang telah pernah mengajukan dupak dikarenakan koefisien penilain butir kegiatan dalam angka desimal (bahkan sampai 4 angka dibelakang koma), ini merupakan indikasi pak palsu.
2. pangkat/gol. ybs saat ini berada pad penata muda/iii.a, seharusnya nilai dasarnya 0 jika belum mengajukan dupak.
3. jika yang bersangkutan telah memenuhi kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat sebesar 50 untuk naik ke iii.b pada pak 2022, maka seharusnya ybs bisa mengajukan pada tahun 2023 dan 2024, tetapi malahan ybs mengajukan kenaikan pangkat pda tahun 2025.
4. pada pak 2022 integrasi dengan nilai 50 tidak tertulis keterangan ybs “dipertibangkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi penata muda tk.i/iii.b”.
5. untuk bukti pengajuan pak integrasi ybs bisa dilihat pada link berikut : https://puprtes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mahdi_syihabudin_pu_go_id/en3hzgql8v1ampaag-j4kwibcslrduvdcijeno5yqz-xia?e=sq25wi. (cek folder “data belum lengkap atau sudah diintegasi” => “nicko pratama”. cek file “pak nicko ok.pdf”). link tersebut hanya dapat diubah oleh admin jabatan fungsional pada direktorat bina teknik jalan dan jembatan . ybs membuat sendiri pak penilaian 2022, namun format yang digunakan adalah format pak konversi 2025 dan nomor pak 2025.

mohon kepada bpk/ibu bagian layanan kenaikan pangkat kanreg xii bkn pekanbaru agar laporan ini dirahasiakan dari ybs agar tidak berdampak buruk bagi pelapor dikemudian hari, seperti balas dendam atau tindakan merugikan lainnya. mohon dikondisikan, kalau laporan ini benar, perihal tindakan tersebut agar saat verifikasi tidak mencantumkan laporan ini.
terimakasih bpk/ibu atas perhatiannya, semoga dapat ditindaklanjuti.

📄 LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#8812726 Tindak Lanjut 2 Komentar 0



Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Anonim Rahasia Website Ditanggapi oleh Pelapor

16 Apr, 03:03

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Tms Pangkat Fungsional Salah Pak

Assalamu'alaikum wr. wb. mohon izin admin saya asn Pemprov Kepri jabatan fungsional analis kebijakan ahli pertama di lantik tanggal 31 desember 2024. saat ini sedang mengajukan kenaikan pangkat dari (iii/a) ke (iii/b) periode maret namun di tolak karena kesalahan penghitungan pak awal (salah hitung pengalian predikat kinerja harusnya 12,5 tertulis 18,75).

pak yang diajukan adalah pak pemberkasan pengangkatan fungsional bulan agustus 2024 dimana periode penilaian adalah jan-juli. sekarang pak tersebut sudah saya ubah sesuai dengan catatan tms dari bkn.

yang ingin saya tanyakan, untuk periode kenaikan pangkat juni 2025 saat saya mengajukan kembali kenaikan pangkat apakah pak yang saya pakai adalah pak perbaikan yg tahun 2024 tersebut atau pak terbaru tertanggal 2 januari 2025 yang sudah full penilaian dari jan-des? atau apakah bisa saya mengupload kedua berkas pak tersebut? saya hanya khawatir terjadi kebingungan dalam pemberkasan yang mengakibatkan catatan tms kembali saat pengajuan kenaikan pangkat.

terimakasih sebelumnya bapak/ibu.

■ LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#8884101 ⇄ Tindak Lanjut 2 💬 Komentar 0



Badan Kepegawaian Negara

14 Apr, 05:17

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

14 Apr, 06:56

Yth Sdr Pelapor,

Sehubungan dengan data yang disampaikan kurang lengkap (NIP tidak ada) sehingga kami tidak dapat melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang dimaksud. Namun apabila telah dilakukan perbaikan sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional, maka silahkan usulkan kembali Kenaikan Pangkat saudara melalui BKD dengan melampirkan PAK yang sudah sesuai ketentuan.

Ubah Hapus



Anonim

16 Apr, 03:03

mohon izin Bapak/Ibu lampiran ini saya dapat dari bagian kepegawaian terkait catatan TMS dari BKN. Mohon petunjuk dan arahnya sekiranya langkah perbaikan apa yang perlu saya lakukan agar tidak TMS kembali, mengingat saat ini sedang pengajuan kepangkatan periode juni 2025.

Sebelumnya terimakasih banyak atas respon baik yang Bapak/Ibu berikan.



**REKAPITULASI KONSULTASI KEPEGAWAIAN
MELALUI WEBSITE LAPOR KANTOR REGIONAL XII BKN
BULAN JUNI TAHUN 2025**

NO	WAKTU			PEMOHON	MATERI INFORMASI	UNIT YANG MENINDAKLANJUTI	KETERANGAN
	MASUK	JAWAB	PROSES				
					Tidak Ada Pengaduan Melalui Website Lapor		

Pekanbaru, 30 Juni 2025
Mengetahui,
Kepala Sub-Bagian Umum

Pungkas Muji Widodo, S.Kom, M.Si
NIP. 198409262008011002

Iwi Pranata Rahasia Website Terverifikasi

11 jam yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Pengangkatan Cpns 2024 Kab. Kuantan Singingi Prov Riau

Pengangkatan cpns th 2024 kab. kuantan singingi prov. riau tidak ada kejelasan hingga saat ini.
pada sk cpns yg ada di asn.digital utk tmt cpns kuantan singingi yaitu 01 april 2025.
pada 02 juni 2025 bertempat di lapangan komplek pemda dilakukan penyerahan sk cpns secara simbolis, map kosong tanpa ada sk didalamnya.
sampai hari ini 4 juli 2025 kami belum menerima sk cpns, tidak ada kejelasan kapan kami akan mulai bekerja.
tolong kami min, kami sudah resign dr tempat kerja yg lama karna dijanjikan masuk kerja di instansi baru
pada juni 2025, akan tetapi sampai saat ini tidak ada kejelasan dari pemda.

■ LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#9127936

Tindak Lanjut 1

Komentar 0

Badan Kepegawaian Negara

4 jam yang lalu

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Rauzal Fikri Website Ditindaklanjuti oleh Instansi

7 jam yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Solusi Kenaikan Pangkat

Assalamualaikum bapak dan ibu, perkenalkan saya rauzal fikri pns guru daerah kabupaten solok selatan. saya cpns 2019 tmt desember 2020, pada agustus 2021 saya dimutasi dari sekolah a ke sekolah b, kemudian pada bulan mei 2022 saya dimutasi lagi dari sekolah b ke kantor dinas pendidikan dengan jabatan sekarang penelaah teknis kebijakan. saya sudah hampir 5 tahun bekerja pada desember 2024 kemaren sudah mengajukan usulan naik pangkat namun ditolak oleh bkpsdm dengan alasan tidak memenuhi syarat karena awalnya cpns guru, lalu bagaimana solusinya pak

LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#9242731 Tindak Lanjut 2 Komentar 0



Badan Kepegawaian Negara

Kemarin, 07:35

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

7 jam yang lalu

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus



Anonim Rahasia Website Ditanggapi oleh Pelapor

Sabtu, 13:29

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Laporan ini sedang diminta untuk ditutup **BELUM DIPROSES**

Karena : Permohonan Informasi telah dipenuhi

Cpns Kabupaten Kuantan Singingi

Meskipun surat keputusan (sk) pengangkatan cpns telah ditetapkan tanggal 1 april 2025, cpns kabupaten kuantan singingi hingga saat ini (tanggal 5 juli 2025) belum terima surat pernyataan pelaksanaan melaksanakan tugas (spmt). pada tanggal 2 juni 2025 sudah dilaksanakan penyerahan sk secara simbolis, tetapi bkpp sampaikan cpns untuk bersabar dan menunggu informasi lebih lanjut. sesuai peraturan bkn nomor 14 tahun 2018 diatur "tanggal berlakunya spmt ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya keputusan pengangkatan calon pns". bkn perlu desak dan pastikan agar pemerintah kabupaten kuantan singingi segera keluarkan spmt sesuai peraturan bkn nomor 14 tahun 2018 yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal 1 april 2025 agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

■ CPNS

#9131416

⇄ Tindak Lanjut 7

💬 Komentar 0



Badan Kepegawaian Negara

10 Jul, 08:22

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

10 Jul, 13:58

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus



Yth. Saudara Pelapor,

Dalam hal penerbitan SK CPNS dan SPMT bagi CPNS merupakan kewenangan dari instansi melalui PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Untuk info lebih lanjut dapat berkoordinasi langsung dengan BKPSDM Kab. Kuantan Singingi.

Ubah Hapus



Anonim

15 Jul, 11:49

CPNS Kuantan Singingi 2024 dalam kurun waktu sebulan terakhir telah intens melakukan koordinasi dengan BKPP Kuantan Singingi, namun hingga hari ini, tanggal 15 Juli 2025 belum ada informasi resmi terkait kepastian mulai bertugas. Sedangkan SK terhitung mulai 1 April 2025, tentu ini sudah jauh melampaui batas waktu terbitnya SPMT sesuai Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018. Rilis PPK maupun BKPP ke Media Riau Pos tanggal 2 Juni 2025 menyatakan bahwa CPNS 2024 telah mulai efektif bertugas sejak Juni 2025, faktanya hingga saat ini CPNS 2024 belum bertugas. Sepanjang penelusuran yang dilakukan, hingga hari ini tanggal 15 Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah "satunya" instansi dalam ruang lingkup Kantor Regional XII yang belum mengeluarkan SPMT agar CPNS bertugas.

Karena dugaan pelanggaran Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 ini sudah sangat jelas. BKN Kanreg XII perlu bertindak tegas untuk pastikan agar Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tetap patuhi Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS.



riapos_jawapos-1...



Anonim

15 Jul, 12:05

Berikut dilampirkan kembali lampiran awal pada laporan ini.



Lapor BKN.pdf



Yth. Saudara Pelapor,

Proses pengangkatan dan penerimaan CPNS adalah benar salah satunya mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Kepala BKN Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini Kanreg XII BKN Pekanbaru telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Panselda Kab. Kuansing guna melakukan percepatan dalam hal penerbitan SPMT bagi CPNS kab. Kuansing formasi T.A 2024.

Ubah Hapus



Anonim

22 Jul, 21:15

Apakah setelah dilakukan koordinasi Kantor Regional XII BKN sudah mendapat kepastian penerbitan SPMT dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi? Kemudian apa yang menjadi penyebab Kabupaten Kuantan Singingi hingga hari ini menjadi satu-satunya instansi yang mengalami keterlambatan penerbitan SPMT pada lingkup Kantor Regional XII? Karena CPNS Kabupaten Kuantan Singingi Formasi T.A. 2024 hingga hari ini (tanggal 22 Juli 2025) belum mendapatkan informasi resmi apapun terkait penerbitan SPMT.

Mohon kepada Kantor Regional XII BKN terkait dugaan pelanggaran Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 ini untuk terus dikawal dan dipastikan untuk tetap sesuai aturan, agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru. Apalagi daerah-daerah yang diduga tidak mematuhi Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 ini sudah menjadi isu krusial dan perhatian khusus dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan BKN tanggal 9 Juli 2025 lalu.

Laporan ini tidak akan ditutup hingga ada informasi resmi terkait penerbitan SPMT oleh BKPP Kabupaten Kuantan Singingi dan SPMT telah sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018.



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

30 Jul, 18:21

Yth. Saudara Pelapor,

Kami sudah menindaklanjuti laporan saudara ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan BKPSDM Kab. Kuantan Singingi. Mohon saudara berkoordinasi langsung dengan BKPSDM Kab. Kuantan Singingi dan instansi terkait.

Ubah Hapus



Anonim

30 Jul, 21:13

CPNS Kabupaten Kuantan Singingi T.A. 2024 terus mencoba melakukan koordinasi langsung dengan cara formal maupun informal dengan BKPP namun hingga hari ini tanggal 30 Juli 2025 belum ada informasi resmi terkait penerbitan SPMT dari BKPP Kuantan Singingi.

Informasi terbaru yang didapatkan oleh CPNS 2024 adalah pihak BKPP mengaku "tidak tahu" kapan akan diterbitkan SPMT dimaksud. Tentu ini semakin membuat keadaan menjadi tidak pasti, sedangkan amanah Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 SPMT mesti diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya Surat Keputusan pengangkatan. Keterlambatan penerbitan SPMT hingga 3 (tiga) bulan yang terjadi pada CPNS Kabupaten Kuantan Singingi mesti ditindak secara tegas sehingga persoalan ini dapat diselesaikan serta tidak berlarut-larut.

Laporan ini sengaja dibuat dan ditujukan kepada BKN karena koordinasi dengan BKPP Kuantan Singingi dalam 2 (dua) bulan terakhir selalu tidak membuahkan hasil, pihak BKPP disetiap koordinasi yang dilakukan hanya bisa menjawab "tidak tahu/belum ada kepastian".



Yth. Saudara Pelapor,

Sehubungan dengan laporan Saudara, kami telah menindaklanjuti hal tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan BKPSDM Kabupaten Kuantan Singingi. Sesuai arahan, kami mohon Saudara untuk berkoordinasi langsung dengan BKPSDM Kabupaten Kuantan Singingi serta instansi terkait untuk mendapatkan informasi terbaru.

Ubah Hapus



Anonim

14 Agu, 13:50

Ombudsman dalam rilis resminya pada media GoRiau menyatakan BKN Kantor Regional XII berhak menolak surat Bupati Kuantan Singingi perihal tidak mau mengikuti intruksi pusat mengangkat CPNS paling lambat Juni 2025 (bukti terlampir). BKN mesti berani ambil sikap tegas untuk itu, karena peraturan yang saat ini dilanggar oleh Pemkab Kuantan Singingi menurut Ombudsman juga merupakan Peraturan yang dikeluarkan oleh BKN Nomor 14 Tahun 2018.

Soal koordinasi yang selalu disarankan berkali-kali oleh BKN, tanpa perlu disarankan CPNS Kuantan Singingi terus melakukan koordinasi dengan BKPP dalam 3 (tiga) bulan terakhir, namun hingga hari ini tanggal 14 Agustus 2025 belum ada kepastian yang diharapkan. CPNS Kuantan Singingi 2024 hanya menuntut hak sesuai yang diatur dalam Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 yaitu SPMT dikeluarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Keputusan diterbitkan yaitu paling lambat 1 Mei 2025.



GoRiau - Cetak Hal...



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

Rabu, 13:47

BKN sudah melakukan respon dengan menjawab surat dari Bupati kabupaten Kuantan Singingi perihal Tanggapan Atas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SMPT) CPNS Formasi Tahun 2024 dijelaskan bahwa Penerbitan SPMT CPNS tahun anggaran 2024 sebagai dasar yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas pada Pemkab Kuantan Singingi agar ditetapkan sesuai ketentuan yg berlaku".

Ubah Hapus



Anonim

Kemarin, 20:29

Apakah bisa dipastikan SPMT yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Kuantan Singingi paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan SK CPNS yaitu 1 Mei 2025 sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018)?



Ketik tindak lanjut

UPLOAD LAMPIRAN (MAX 2MB)

☐ Rahasia

KIRIM



Anonim Rahasia Website Ditanggapi oleh Pelapor

Senin, 16:08

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Pengajuan Pembatalan Nip Pppk 2022

Saya merupakan peserta tes pppk jabatan fungsional guru 2021 dengan hasil kelulusan p1.
nama: asmawati; nik: 1306025804940005

pada tahun 2022 terdapat kebijakan bahwa kategori p1 akan mendapatkan penempatan langsung tanpa tes, sehingga nik saya pada situs sscasn ditempatkan menjadi guru di smp n 4 ampek nagari kabupaten agam sumatera barat. pengumuman penempatan pada akhir tahun sementara itu saya telah menempuh s2 di universitas negeri yogyakarta dengan beasiswa lpdp. ketika saya konsultasi dengan lpdp bahwa saya lulus pppk saat itu, saya diizinkan mengambil kesempatan ini dan diizinkan cuti selama 1 tahun ke depan, kemudian melanjutkan kembali kuliah setelah 1 tahun masa kerja sebagai pppk tersebut. sehingga saya dengan berani melengkapi drh secara online yang diupload pada 2 mei 2023.

singkat cerita saya pun cuti kuliah mulai juli 2023 tersebut dan pulang kampung ke sumatera barat. setiba di kampung menjelang tanda tangan perjanjian kontrak dan penyerahan sk saya konsultasi dengan pihak bkpsdm kab. agam bahwa saya membutuhkan 1 tahun nantinya untuk menyelesaikan kuliah, ternyata sesuai peraturannya khusus pppk tidak ada izin cuti belajar seperti layaknya pns. sedangkan pihak lpdp tidak mengizinkan kalau saya menjalankan keduanya sekaligus, sehingga pada saat itu saya memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 29 agustus 2023 dan diserahkan ke ketua panitia pengadaan cpns 2022 bkpsdm agam dengan sangsi saya tidak bisa daftar cpns periode berikutnya.

pada agustus 2024 saya mencoba untuk kembali daftar cpns via akun sscasn, ternyata muncul notifikasi bahwa nik saya terdaftar sebagai pppk aktif. saya pun langsung konfirmasi ke bkpsdm agam terkait pengunduran diri saya waktu itu. namun, saya mendapatkan fakta yang tidak menyenangkan bahwa saya dibilang tidak pernah menyampaikan surat pengunduran diri kepada mereka. saya kecewa. saya mencoba menjelaskan baik-baik. namun kenyataannya saya tetap disalahkan dan solusi dari mereka adalah mereka mengajukan ulang pengunduran diri dan penghapusan ni pppk tersebut ke bkn via aplikasi (saya tidak tahu apa), saya disuruh menunggu. setelah berbulan-bulan, di januari 2025 saya kembali menemui mereka di kantor, katanya bkn belum respon, dan begitu seterusnya hingga saat ini. jawabannya hanya "menunggu respon dari bkn pusat".

saya merasa diabaikan, padahal ini masalah besar terkait masa depan saya. saya mohon bantuan terkait solusi masalah saya ini. semoga bapak/ibu berkenan membantu saya. saya berkenan jika ditugaskan melanjutkan penempatan kelulusan tersebut, namun sangat bersyukur jika dihapuskan nip agar saya bisa menggunakan ijazah s2 saya untuk cpns selanjutnya. terima kasih.

■ SP4N-LAPOR!

**Badan Kepegawaian Negara**

14 Jul, 01:06

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**

**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

15 Jul, 04:23

Yth. Saudara Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus

*Anonim*

18 Jul, 08:31

Pada hari Selasa kemarin 15 Juli 2025, saya ditelpon oleh ketua panitia pengadaan CPNS di tahun itu bahwasanya saya harus mengajukan pengunduran diri terbaru dengan alasan "melanjutkan studi dan tidak pernah menandatangani perjanjian kerja dan SK". Mereka bilang ini adalah satu-satunya solusi dari BKN Pusat agar NI PPPK saya dihapuskan.

Saya hanya ingin memastikan apakah benar ini adalah solusinya atau ini hanya untuk pembersihan atas kelalalaian mereka yang tidak memproses pengunduran diri saya di tahun 2023?

**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

25 Jul, 01:29

Yth Saudara Pelapor,

Terkait hal tersebut, sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 29 Angka 7 Huruf d menyatakan bahwa Bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NIP-nya mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan calon PPPK dan belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai calon PPPK oleh PPK, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu.

Ubah Hapus

*Anonim*

25 Jul, 10:38

Terkait hal ini apakah saya perlu melaporkan diri ke PPK Agam atau karena sudah melapor di situs ini sudah langsung diproses ?

**Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

29 Jul, 02:41

Yth. Saudara Pelapor,

Kanreg BKN XII Pekanbaru sudah berkoordinasi ke instansi untuk segera penyelesaian status pelapor dan sudah ditindaklanjuti ke BKN Pusat.

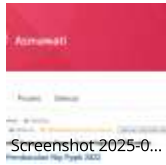
Ubah Hapus



Anonim

Senin, 16:08

Bagaimana cara saya mengetahui status saya setelah kasus ini ditutup otomatis 6 hari?



Screenshot 2025-0...



Ketik tindak lanjut

UPLOAD LAMPIRAN (MAX 2MB)

☐ Rahasia

KIRIM



Anonim Rahasia Website Ditanggapi oleh Pelapor

25 Sep, 06:49

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Tindaklanjut Pembatalan Ni Pppk

Sebelumnya saya sudah mengajukan pengaduan dengan bukti terlampir.

tindak lanjut yang diberikan admin terakhir kali adalah silahkan berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu bkpsdm agama. namun, hingga hari ini masih saja tidak ada kejelasan dari mereka. mereka selalu memberikan jawaban "dalam proses".

saya ingin tahu sejauh mana proses ini telah berjalan, dan kapan saya bisa menerima hasilnya. hal ini mungkin terkesan mendesak mereka, namun saya sudah berkoordinasi secara mandiri selama 2 tahun hingga akhirnya saya mengajukan pengaduan di situs lapor.go.id ini. hanya saja jawaban mereka masih sama.

📌 SP4N-LAPOR!

#9397389

🔄 Tindak Lanjut 3

💬 Komentar 0



Badan Kepegawaian Negara

15 Sep, 13:18

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

18 Sep, 17:43

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus

Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

19 Sep, 15:09

Yth. Saudara Pelapor,

Terkait hal tersebut, sesuai dengan Peraturan BKN No. 1 Tahun 2019 Pasal 29 angka 7 huruf d disebutkan Bahwa bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NI PPPK-nya, mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan calon PPPK dan belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai calon PPPK oleh PPK dan tembusannya segera disampaikan kepada kepala BKN / Kepala Kanreg BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu. Dalam hal ini kewenangan tersebut adalah menjadi tanggungjawab dari PPK.



Anonim

25 Sep, 06:49

Yth. Kanreg Regional XII Pekanbaru

Terkait peraturan yang disampaikan di atas telah saya pahami dan sebelumnya sudah disampaikan juga kepada saya. Terakhir kali Knreg XII Pekanbaru telah berkoordinasi dengan instansi Agama untuk penyelesaian status saya, nah hal ini yang ingin saya tindak lanjuti sampai kapan saya menunggu hasil akhir keputusannya? karena sampai saat ini kata BKPSDM Agama selalu "dalam proses", sampai kapan saya menunggu padahal sudah 2 tahun hal ini saya ajukan.

mohon kejelasan informasi terhadap prosesnya.



Afris Ade Putra Rahasia Website Ditanggapi oleh Pelapor

Kemarin, 11:38

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Laporan ini sedang diminta untuk ditutup **BELUM DIPROSES**

Karena : Permintaan informasi telah terpenuhi

Penggantian Pppk Yang Mengundurkan Diri

Nama : afris ade putra

nik : 1305022804910003

no wa : 081266795838

email : afrisadeputra@gmail.com

no peserta pppk : 24540510810000092

perkenalkan nama saya afris ade putra, salah satu peserta pppk guru tik di kabuapten padang pariaman tahap 2 tahun 2024 jalur ppg dengan hasil kemaren r5, kebetulan pada tgl 4 september 2025 lalu saya mengurus akun dapodik salah satu guru tempat saya mengajar di dinas pendidikan lebih tepatnya di bagian bidang perencanaan dinas pendidikan, saat saya mengurus akun tersebut sambil menunggu proses saya berbincang-bincang dengan salah satu pegawai disana atas nama bpk. rahmat (no wa : 082387277627), saat percakapan itu bpk rahmat, tidak sengaja membahas pppk tahap 2 dimana beliau menyampaikan bahwa salah satu peserta a.n aufha diny putri dengan no. peserta : 24540510820000427 telah mengundurkan diri karena memilih sekolah rakyat, saat pembicaraan terjadi terdengar juga oleh bpk. defri albert, (nip. 19861203 200602 1 002, no. wa : 085263516979) kepala bidang perencanaan dinas pendidikan padang pariaman, saat itu juga beliau langsung inisiatif menelepon pihak bkpsdm padang pariaman untuk mengkonfirmasi apakah bisa peserta yang mengundurkan diri itu digantikan atau bagaimana, dari pihak bkpsdm menyampaikan bahwa peserta mengundurkan diri "tidak bisa digantikan karena r5", pertanyaannya apakah ada regulasi atau aturan yang melarang pergantian r5/l yang mengundurkan diri tersebut jika ada mohon bantuannya bkn untuk konfirmasi. karena berdasarkan regulasi permenpanrb no. 6 tahun 2024 pasal 54 yang mengatakan jika ada peserta yang mengundurkan diri ppk dapat mengusulkan pengantian peserta, namun berdasarkan jawaban bkpsdm yang mengatakan r5 tidak bisa digantikan karena kategori r5, ini tidak sesuai dengan permenpanrb no 6 tahun 2024.

jika tidak ada aturan yang malarang kami dari r5 bisa menggantikan peserta pppk yang mengundurkan diri, mohon kirannya apa yabg harus saya lakukan mengingat waktu pengusulan dari ppk itu paling lambat 3 bulan dari sk kelulusan terakhir diterbitkan, sekarang sudah 2 bulan lebih dari sk kelulusan di umumkan

saya juga sudah memastikan pengunduran diri peserta dari sosmed peserta tersebut, dan juga saya juga melampirkan wa saya dengan bpk. rahmat ketika saya bertanya ulang mengenai kepastian penguduran diri peserta tersebut.

■ LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN



Badan Kepegawaian Negara

Kamis, 01:35

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

Jumat, 06:42

Yth. Saudara Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

Jumat, 10:36

Yth. Saudara Pelapor,

Berdasarkan peraturan BKN Nomor 1 tahun 2019 pasal 29 dan Peraturan Menpan RB nomor 6 Tahun 2024 bahwasanya pergantian peserta kelulusan dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang dimaksud. Dan juga, untuk proses pergantian menjadi kewenangan instansi yang berkoordinasi dengan BKN.

Ubah Hapus



Afris Ade Putra  **Rahasia**

Kemarin, 11:38

Jika peserta kelulusan dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan, namun kenapa instansi terutama BKPSDM padang pariaman mengatakan tidak bisa digantikan karena R5, Dan Jika BPKSDM tidak melaporkan k BKN artinya pengantian tidak bisa dilakukan sehingga optimalisasi tidak terlaksana.
jadi apa yg harus saya lakukan dan persiapkan, mohon bantuan dan penjelasan



Anonim Website - badan-kepegawaian-negara Ditanggapi oleh Pelapor

8 jam yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Laporan ini sedang diminta untuk ditutup **BELUM DIPROSES**

Karena : Permintaan informasi telah terpenuhi

Pengusulan Pppk Paruh Waktu

Saya honorer database bkn yang sudah mengikuti selkom tahap 1 sampai selesai dengan status kode r3. namun, pihak unit rsd madani pekanbaru telah memutuskan kontrak kerja saya pada ta 2025. sampai saat ini saya tidak di usulkan ke pppk paruh waktu. padahal, sudah jelas dengan pernyataan kepala bkn dan surat dari kemenpan rb, honorer tidak boleh dihentikan pada masa transisi penyelesaian honorer ke pppk paruh waktu.

■ LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#9520797 [⇌ Tindak Lanjut 4](#) [💬 Komentar 0](#)



Badan Kepegawaian Negara

Rabu, 06:43

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

Rabu, 11:12

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

[Ubah](#) [Hapus](#)



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

Jumat, 10:18

Yth. Saudara pelapor,

Proses pengangkatan dan pemberhentian tenaga honorer serta kontrak pada instansi adalah kewenangan dari PPK atau Pimpinan OPD dari masing-masing instansi terkait. Dan juga, hal tersebut berlaku ketika proses pengusulan penetapan PPPK paruh waktu.

[Ubah](#) [Hapus](#)



Anonim

8 jam yang lalu

Memiliki kewenangan yang tersandung pungutan liar



Anonim Website Terverifikasi

23 jam yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Pppk Yang Tidak Mau Ditempatkan Di Bidang Yang Mereka Pilih Saat Formasi

Halo bapak/ibu bkn dan bkpsdm terkhususnya bkpsdm kabupaten rokan hilir. tolong ditindak lanjuti terhadap para pppk yang tidak mau kembali ke bidang dimana dia melamar saat waktu pppk. walaupun bidang tersebut masih satu instansi. status dirinya tidak jelas karena tidak diperbantukan juga. jadi untuk apa dibuat permintaan formasi di bidang tersebut jika para pppk ini tidak menempati bidang tersebut. tolong bapak/ibu lebih dibuatkan regulasi ketat mengenai hal ini. mereka dengan seenaknya tidak taat aturan hanya karena dilindungi oleh kepala dinas

JUMAT, 2025/12/05 | PEMBINAAN KEPEGAWAIAN

#9789871 Tindak Lanjut 1 Komentar 0



Badan Kepegawaian Negara

23 jam yang lalu

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Anonim Rahasia Website Ditanggapi oleh Pelapor

15 jam yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Peninjauan Masa Kerja (Pmk)

Saya sudah menyerahkan berkas peninjauan masa kerja (pmk) ke kantor bkpsdm pemerintah kabupaten lingga pada tanggal 25 september 2025, namun sampai sekarang belum diverifikasi oleh instansi terkait

KAMIS, 2025/09/25 | CPNS



SURAT PENGANTA...

#9761586 Tindak Lanjut 1 Komentar 0



Badan Kepegawaian Negara

Senin, 17:57

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**



Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru **Rahasia**

Kemarin, 08:07

Yth. Saudara Pelapor,

Untuk proses usul Peninjauan Masa Kerja (PMK) melalui SIASN, prosesnya diusulkan oleh instansi pengusul. Untuk usulan a.n Ahmad hidayat belum ada pada usulan di SIASN. Dengan demikian disarankan saudara untuk segera berkoordinasi dengan instansi pengusul agar dapat diproses usulannya. Terima kasih.

Ubah Hapus



Anonim

8 jam yang lalu

Saya sudah menghubungi kepala bidang yang membidangi urusan Peninjauan Masa Kerja, tapi tidak ada respon, dan saya juga sudah datang ke kantor kantor BKPSDM Pemerintah Kabupaten Lingga namun beliau tidak ada di kantor dan bicara via telpon melalui stafnya, saya juga sudah menyampaikan keluhan berkas PMK yg saya ajukan sudah lebih 2 bulan tapi belum d verifikasi, jawaban beliau untuk pengurusan Peninjauan Masa Kerja bahkan ada yang sampai 10 bulan juga belum d proses, apakah benar proses verifikasi dari BKPSDM memerlukan waktu selama itu???



Anonim Website Ditanggapi oleh Pelapor

11 jam yang lalu

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru**

Implementasi Sistem Merit Asn

Sistem merit asn yang disampaikan oleh bkn, penerapannya masih lemah. contohnya saja, tentang periode penugasan kepala sekolah di tanjung pinang, batam, kepri.

kepala sekolah orangnya itu-itu saja, bahkan ada yang sudah 16 tahun. permendikdasmen nomor 7 2025 tidak diindahkan, sementara kalau dicek di aplikasi my asn, riwayat menjadi kepala sekolah sudah melampaui batas.

mohon bkn menertibkan ini, agar sistem merit asn yang digadang-gadang tidak hanya di sistem, tapi ada tindakan nyata.

studi kasus: sman 1 tanjung pinang, smkn 1 batam, smkn 5 batam, smkn 2 batam, smkn 3 batam, smkn 7 batam.

terima kasih

RABU, 2025/12/10 | POLITISASI ASN

#9798286 Tindak Lanjut 4 Komentar 0

- 

Admin Nasional SP4N-LAPOR!

Laporan dilempar ke **Badan Kepegawaian Negara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**

17 Des, 04:20
- 

Badan Kepegawaian Negara

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru** oleh **Badan Kepegawaian Negara**

18 Des, 01:08
- 

Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XII Pekanbaru

Yth. Pelapor,

Rabu, 01:41

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus



Anonim

11 jam yang lalu

Apakah hasil tindak lanjut?

Kenapa Pemprov Kepri tidak dan Batam, tidak melakukan mutasi kepala sekolah, seperti yang dilakukan oleh daerah lain